



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ANES NEZIMA, NIK 1306146510970002, Tempat tanggal lahir 25 Oktober 1997, Jenis kelamin Perempuan, Beralamat Kp Legok Cimanggu RT 002 RW 005 Desa Leuwibuduh Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, Status perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan WNI.

Selanjutnya mohon disebut sebagai..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara tertulis pada tanggal 15 Agustus 2023, sehubungan ada yang harus diperbaiki dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan menurut hukum acara, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif yang mengajukan permohonan adalah Pemohon dan permohonan pencabutan surat permohonan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan pencabutan surat permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dan pasal 271 dan 272 RV perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2

Penetapan Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Tsm telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mencoret perkara Nomor 120/Pdt.P/2023/PN.Tsm dalam register induk perkara perdata permohonan;
4. Membebaskan biaya pencabutan perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Corry Oktarina, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Hujaemah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hujaemah, SH

Corry Oktarina, SH

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

JUMLAH : Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2

Penetapan Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Tsm

